

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern seperti sekarang ini semuanya bisa dilakukan di rumah atau dimana saja dengan menggunakan telepon genggam (*Handphone*) atau perangkat berkemampuan internet lainnya seperti laptop yang semakin populer variasi dan jenisnya. Kemudahan ini berdampak positif dan negatif karena segala sesuatunya menjadi lebih mudah dengan konsekuensi termasuk hal-hal negatif menjadi mudah dan memunculkan kejahatan baru seiring perubahan zaman dan sering menimbulkan kontroversial khususnya konten yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur Pornografi di internet termasuk media sosial saat ini.<sup>1</sup>

Menurut Allan, pengertian internet adalah kependekan dari *Interconnect Network* yaitu jaringan lengkap komputer yang terhubung satu sama lain menggunakan *World Wide System Standard, Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite (TCP/IP)* yang merupakan protokol komunikasi paket (*Packet Switching Communication Protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jaringan terbesarnya disebut dengan internet. Cara menghubungkan rangkaian ini menurut aturan disebut dengan *Internetworking* (antar jaringan).<sup>2</sup>

Perkembangan internet yang semakin tinggi baik dari segi teknologi maupun penggunaannya, tentunya memberikan dampak yang positif karena banyak manfaat dan kemudahan yang di dapatkan masyarakat dari teknologi ini. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet memunculkan kejahatan-kejahatan yang baru seperti pencurian, penipuan, penyebaran konten negatif, pengancaman dan hal lainnya yang kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara

---

<sup>1</sup> Kadek Arya Sumayadiyasa, Nyoman Gede Sugiarta dan Made Minggu Widyantara, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi*, Jurnal Interpretasi Hukum, 2021. hlm 372

<sup>2</sup> Allan, *Pengertian Internet dan Asal Usul dari Kata Internet*, Surabaya: Penerbit Indah, 2005. hlm 12

*online* dengan resiko tertangkap yang kecil. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global.<sup>3</sup>

Melalui internet jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis di dunia maya, sehingga saat ini dunia maya tidak hanya sebatas memberikan informasi, hiburan dan pendidikan tetapi juga dapat memenuhi beberapa kebutuhan manusia seperti pertemanan, pekerjaan, dan lain-lain sebagai sarana komunikasi.

Informasi yang terdapat dalam internet di dasarkan pada prinsip arus informasi yang bebas, yaitu penyebaran informasi ini tidak dapat dibatasi, tetapi bukan berarti semua informasi di internet dapat dilihat oleh siapa saja tanpa batasan. Setiap pemilik informasi dapat menentukan perlindungan privasi mereka sehubungan dengan informasi yang disimpan oleh subjek data di media internet. Meskipun kemajuan teknologi informasi membawa banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat, Namun kemajuan tersebut juga menimbulkan banyak masalah yang sulit dicari jalan keluarnya. Salah satu permasalahan yang timbul dari perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya jenis-jenis kriminal baru, terutama yang menggunakan internet sebagai alat bantunya. Hal tersebut sering kita kenal dengan kejahatan dunia maya (*Cybercrime* atau *Cyberspace*) seperti Pornografi (*Cyberpornography*), Peretasan (*Hacker*), Penipuan (*Phising*), Kejahatan Perbankan (*Carding*) dan sebagainya.<sup>4</sup>

*Cybercrime* merupakan bentuk atau kejahatan baru yang menjadi perhatian baik skala nasional atau internasional saat ini. Menurut Volodymyr Golubev menyebut *Cybercrime* sebagai bentuk baru dari perilaku anti sosial.<sup>5</sup> Salah satu isu *Cybercrime* yang juga sangat mengkhawatirkan dan menarik perhatian berbagai kalangan adalah isu *Cybercrime* di bidang kesusilaan seperti Kejahatan Pornografi (*Cyberpornography*) dan Kejahatan Seksual (*Cybersex*).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013. hlm 2

<sup>4</sup> Dikdin, M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005. hlm 22

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006. hlm 1

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006. hlm 173

Secara Yuridis, tindak pidana yang menyangkut dengan kesusilaan diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Menurut KUHP tindak pidana kesusilaan dibagi ke dalam dua kelompok kejahatan yaitu, Tindak Pidana Asusila yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP khususnya Pasal 281-303 Bis dan Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Buku III Bab VI KUHP yaitu Pasal 532-547.<sup>7</sup> Lalu, menurut UU ITE tindak pidana yang berkenaan dengan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, dalam UU Pornografi mengaturnya dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pesatnya perkembangan masyarakat dan meningkatnya kriminalitas dalam kehidupan sosial berdampak pada kecenderungan anggota masyarakat itu sendiri untuk saling berinteraksi, dalam interaksi ini sering terjadi perilaku kekerasan, melanggar hukum atau aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, damai dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau mentaatinya dan masih ada yang menyimpang yang perilakunya tersebut tidak disukai masyarakat umum.

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin hari semakin meningkat. Selain berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi, aktivitas komunitas komersial sebagian besar dimediasi melalui internet dan berkembang pesat dan melampaui berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, segala macam informasi di dunia dapat diketahui dalam waktu 24 jam. Pengguna jejaring sosial dapat mengakses melalui internet, tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak dan dapat melakukannya sendiri dengan mudah. Pengguna media sosial dalam perkembangan saat ini juga tidak serta merta digunakan untuk bertukar informasi, salah satunya harus dapat menggunakan media sosial dengan bijak karena menggunakan media sosial di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang.

Langkah Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi hal tersebut adalah dengan berinisiatif mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur kegiatan melalui sarana internet yang disebut RUU Transaksi Elektronik dan Komunikasi Informasi,

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006. hlm 174

sekarang Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan manfaat dan fungsi hukum dalam rangka kepastian hukum. Kemudian, Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) menggelar Konferensi Pers tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *Cyber* yang diantaranya yaitu Kejahatan Pelecehan (*Cyber Harassment*), Kejahatan Penguntitan (*Cyber Stalking*), Kejahatan Pornografi (*Cyberpornography*), Peretasan (*Hacking*) dan lain sebagainya.

Tindak pidana *Cyber* yang kini sedang marak yaitu Praktik *Open Booking Order* (BO) yang dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur Pornografi. *Open Booking Order* (BO) merupakan istilah yang kini dipakai dalam dunia Prostitusi *Online*. *Open Booking Order* (BO) merupakan metode dalam mempromosikan dan menawarkan jasa secara seksual melalui sarana media elektronik yang berupa unggahan atau postingan baik dalam bentuk perkataan, narasi, gambar, ataupun video. Praktik *Open Booking Order* (BO) biasanya dilakukan oleh perseorangan melalui media sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam Praktik *Open Booking Order* (BO) terdapat unsur-unsur Pornografi pada suatu ruang jaringan internet. Hal tersebut biasanya berkaitan juga dengan mengirimkan, menyebarkan dan membuatnya suatu akses berkonten asusila atau Pornografi.

Praktik *Open Booking Order* (BO) tidak hanya dilakukan terhadap yang berlawanan jenis tetapi dilakukan juga oleh seseorang yang mempunyai orientasi sesama jenis (Homoseksual). Tidak terdapat banyak perbedaan dalam pelaksanaannya, namun biasanya jika melibatkan seorang sesama jenis (Homoseksual) mereka membuat akses khusus yang tidak semua orang bisa masuk baik dalam sebuah Group di media sosial seperti Whatsapp, Telegram, Facebook

dan aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan sesama jenis (Homoseksual).

Dengan adanya permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, kini hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengawasi tingkah laku seseorang dalam menggunakan internet dan media sosial yakni Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan yang mengatur mengenai permasalahan Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

- (1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*
- (2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*
- (4) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*<sup>8</sup>

Kemudian, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hlm 11

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hlm 11

Pelaku Homoseksual yang melakukan Praktik *Open Booking Order* (BO) masuk ke dalam objek yang di dalamnya mengandung muatan melanggar kesusilaan dan Pornografi yang termuat dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pokok bahasan melanggar kesusilaan dan Pornografi mengandung dua sifat yakni:

- a) Isi dan muatannya mengandung sesuatu yang vulgar, kecabulan, dan eksploitasi seksual.
- b) Melanggar norma kesusilaan. Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya soal nafsu atau seksualitas, tetapi juga mencakup kebiasaan perilaku hidup yang pantas dan wajar dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, sesuai dengan karakteristik masyarakat yang bersangkutan.

Dengan maraknya kasus Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) yang beredar saat ini yang akhirnya menimbulkan keresahan di antara masyarakat. Para pelaku *Open Booking Order* (BO) pun secara terang-terangan melakukan aksinya baik di sosial media ataupun tempat umum dengan tujuan untuk menyalurkan hasratnya.

Jika dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, kasus Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) termasuk ke dalam *Masail Fiqh Jinayah* yakni permasalahan yang baru dan tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam ajaran agama Islam, Pornografi merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Islam lebih mengenalnya dengan istilah Aurat. Aurat itu seharusnya disembunyikan di depan mata siapa pun yang melihatnya, tetapi pada kenyataannya itu adalah hal yang biasa untuk ditampilkan. Ajaran agama Islam menjelaskan bahwa mengumbar ketelanjangan adalah tindakan yang mengarah pada perzinahan dan Zina sangat dilarang dalam Islam.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa larangan untuk mendekati Zina dan terdapat ancaman hukum yang berat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢



Artinya: “*Janganlah kamu mendekati (zina). Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.*” (QS. Al-Isra' 17 : 32)<sup>10</sup>

Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa Zina merupakan perbuatan keji yang harus dihindari. Tindakan ini hanya akan banyak menimbulkan efek negatif dan kerugian bagi diri kita sendiri. Bahkan Allah SWT menggolongkan Zina sebagai perbuatan keji dan haram. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna “*وَلَا تَقْرُبُوا*” pada ayat di atas adalah jangan mendekati hal-hal yang dapat menggiring seseorang kepada perilaku Zina. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang mengarah pada perzinahan dilarang dalam Islam dan salah satunya adalah Pornografi.<sup>11</sup>

Para Ulama sepakat bahwa melihat atau memperlihatkan aurat kepada sesama jenis tidak diperbolehkan, yaitu laki-laki melihat aurat laki-laki lain atau perempuan melihat aurat perempuan lain. Hal ini berdasarkan Hadist Rasulullah SAW. yang berbunyi:

لَا يُنْظَرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ،  
وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya: “*Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan laki-laki tidak boleh mendatangi laki-laki lain dalam satu pakaian (tidur dalam satu pakaian atau selimut dengan saling bersentuhan kulit), begitu juga dengan perempuan.*” (Hadist Muslim Nomor 512)<sup>12</sup>

Berdasarkan arti dari ayat di atas, bahwa aurat merupakan sesuatu yang harus ditutup agar tidak dilihat orang lain, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Dalam kasus Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) merupakan suatu perbuatan dosa, karena di dalamnya terdapat konten-konten

<sup>10</sup> Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. hlm 397

<sup>11</sup> Muhammad Saiyid Mahadhir, *Edisi Tafsir: Pornografi dan Pornoaksi dalam Penjelasan Al-Qur'an*, Website: Rumah Fiqih Indonesia diakses pada 19 Mei 2022 Pukul 16.55 WIB dari <https://rumahfiqih.com/fikrah-8-edisi-tafsir-Pornografi-dan-pornoaksi-dalam-penjelasan-al-quran.html>

<sup>12</sup> Musthafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013. hlm 323

<sup>13</sup> N.Oneng Nurul Bariyah, *Larangan Melihat Aurat*, Syarah Hadist: Majalah Tabligh 1434 H. hlm 20

Pornografi baik berupa narasi, gambar ataupun video yang akan mengundang nafsu birahi seseorang dan memungkinkan untuk terjadinya suatu tindak pidana, bahkan yang terburuk memperlihatkan muatan Pornografi yang dapat mengarahkan pada perzinahan.

Terdapat beberapa sebab mengapa seseorang bisa melakukan Praktik *Open Booking Order* (BO). Diantara sebab-sebab tersebut *Pertama*, atas dasar coba-coba atau penasaran yang bisa membuat seseorang melakukan Praktik *Open Booking Order* (BO) yakni ketika seseorang yang mempunyai rasa penasaran lebih dengan lama kelamaan rasa penasaran tersebut akan menumpuk yang akhirnya tidak segan untuk melakukan hal itu dengan dasar coba-coba atau penasaran. *Kedua*, atas dasar hasrat dan nafsu yakni ketika mereka dihadapkan kepada hawa nafsu yang tidak tertahan maka seseorang tersebut akan melampiaskannya baik itu kepada diri sendiri, orang lain, ataupun pasangannya. *Ketiga*, atas dasar kebutuhan finansial yakni ketika seseorang dihadapkan kepada dilema kebutuhan finansial yang menjadikan problematika kehidupan atau berumah tangga, maka tidak jarang seseorang melakukan hal-hal di luar kendalinya untuk melakukan hal apapun agar kebutuhan finansialnya terpenuhi.

Secara hukum, Pornografi merupakan persoalan yang rumit, karena mempunyai nilai yang relatif, sedangkan hukum pidana Indonesia dalam KUHP dan UU ITE tidak menyebutkan kata-kata Pornografi yang ada ialah melanggar kesusilaan yang isinya juga mengandung pengertian Pornografi sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksi pidana akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tersebut. Maka dari itu, ditunjuklah suatu lembaga yang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan perkara tersebut khususnya Pengadilan.

Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk menganalisis perilaku-perilaku Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) kemudian, disandingkan dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam karena dalam Praktik *Open Booking Order* (BO) sendiri yang digunakan adalah media elektronik, saat ini media elektronik banyak digunakan kepada hal-hal yang negatif seperti



penyebaran konten Pornografi baik dalam bentuk narasi, gambar ataupun video, dengan dihubungkannya dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE adalah untuk mengawasi dan menekan agar tidak terjadinya penyebaran konten-konten negatif terkhusus yang isinya melanggar kesusilaan.

Kemudian, yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah hal-hal yang melanggar kesusilaan seperti yang tercantum dalam dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan khusus (*Lex Specialist*) karena dilakukan dengan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet yang digunakan untuk membuat, menampilkan, dan menyebarkan informasi elektronik yang berkonten Pornografi.

Oleh karena itu, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Sanksi Homoseksual Melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti merumuskan beberapa inti permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana *Open Booking Order* (BO) Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) Homoseksual Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana *Open Booking Order* (BO) Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

2. Untuk mengetahui Sanksi Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) Homoseksual Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan penting dalam dunia keilmuan khususnya di dalam penerapan UU ITE dan Hukum Pidana Islam mengenai pandangannya terhadap Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) dan sekaligus berguna bagi Almamater, Mahasiswa Hukum Pidana Islam dan Masyarakat Umum.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum dalam penerapan dan pengaturan terhadap Tindak Pidana Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembahasan teoritis ini diawali dengan konsep atau pemahaman tentang hukum. Dalam Hukum Islam, perbuatan pidana disebut dengan *Jarimah* yang artinya perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT. berupa hukuman *Hudud*, *Qishash*, *Diyat* dan *Ta'zir*. Larangan *Syara'* berupa perbuatan yang diharamkan atau pengesampingan dari perbuatan yang diperintahkan.

Para ulama sering menggunakan kata *Jarimah* dengan kata *Jinayah*. *Jinayah* adalah bentuk masdar dari kata "*Jana*". Dengan kata lain, kata "*Jana*" berarti berdosa atau jahat dan dengan kata lain berarti memetik buah dari pohonnya. Jadi yang dimaksud dengan *Jinayah* adalah perbuatan dosa atau perbuatan salah. Sedangkan, yang dimaksud dengan *Jarimah* ialah suatu tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik.

Menurut Terminologi, Imam Al-Mawardi mengungkapkan *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang dibenarkan oleh Allah SWT. dan

hukumannya berupa *Had* atau *Ta'zir*. Sedangkan, menurut Abdul Qadir Audah *Jarimah* disebut dengan *Jinayah* yang artinya perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>14</sup> Terdapat tiga unsur suatu perbuatan bisa dikatakan *Jarimah*, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang oleh *Nash* (Rukun *Syar'i*)
- b) Adanya suatu perbuatan pidana (Rukun *Maddi*)
- c) Pelaku *Jarimah* sudah cakap hukum (Rukun *Adabi*)

Adanya perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan, tetapi mereka serupa dalam hal menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut layak mendapatkan sanksi hukum.

Pengertian melanggar kesusilaan adalah pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana pelanggaran kesusilaan secara umum dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau membangkitkan nafsu dalam diri seseorang. Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kesusilaan adalah pelanggaran yang berhubungan dengan masalah kesopanan, sedangkan pengertian dan batasan kesusilaan cukup luas dan dapat berbeda-beda sesuai dengan pandangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran nilai-nilai norma, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri adalah nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*Das Recht Ist Das Ethische Minimum*).<sup>15</sup>

Berikutnya menurut ahli hukum Indonesia yakni R. Soesilo bahwa arti kesusilaan (perilaku asusila) yang berhubungan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya berhubungan seks, menyentuh payudara, menyentuh kelamin, memperlihatkan alat kelamin dan berciuman.<sup>16</sup> Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesusilaan, bahaya dari tindakan tersebut terkadang sangat bergantung pada opini publik pada waktu dan tempat.

<sup>14</sup> Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016. hlm 1-2

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014. hlm 251

<sup>16</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996. hlm 204

Berhubungan seks di jalanan jelas merupakan tindakan merusak kesusilaan, namun berciuman di depan umum di kota-kota besar saat ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia, masih harus dilihat apakah merusak kesopanan atau tidak. Jika Polisi dihadapkan pada situasi seperti ini, karena luasnya jangkauan upaya hukum adat yang tersedia, mereka harus lebih dahulu menyelidiki apakah tindakan yang dilakukan seseorang tergantung pada lokasi dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan tidak etis. Hal yang penting diperhatikan adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan atau perilaku tidak etis telah dilakukan, khususnya perlunya mematuhi hukum dengan mengacu pada kebiasaan yang ada untuk melihat konteks kesusilaan.

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*", menafsirkan makna dari kesusilaan adalah perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan pada setiap manusia, konsep kekerasan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan yang berhubungan dengan kesusilaan itu ada pada diri manusia dan diatur oleh hukum.<sup>17</sup>

Kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli di atas, bahwa yang disebut dengan kesusilaan adalah nilai minimal yang berkaitan dengan kesusilaan atau ciri-ciri kepribadian yang ada pada orang-orang dalam masyarakat, untuk menilainya harus memperhatikan dimana kesusilaan itu berlangsung, karena nilai perilaku dalam pergaulan masyarakat ini berbeda-beda maka beda pula pendapat pada umumnya.

Tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*Lex Specialist*) karena dilakukan dengan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Di Indonesia banyak sekali kasus yang berhubungan dengan melanggar kesusilaan khususnya dalam media internet. Kasus-kasus ini meningkat jumlahnya seiring dengan mulainya masyarakat Indonesia belajar menggunakan media internet dan dengan kemudahan akses internet. Salah satu kasus yang sedang terjadi beberapa tahun ini adalah Praktik *Open Booking Order* (BO) merupakan metode dalam

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm 2

mempromosikan dan menawarkan jasa secara seksual melalui sarana media elektronik yang berupa unggahan atau postingan baik dalam bentuk perkataan, narasi, gambar, ataupun video. Praktik *Open Booking Order* (BO) merupakan masalah-masalah yang bersifat kontemporer (yang baru atau sedang terjadi) dikarenakan dalam melakukan kejahatannya menggunakan sarana atau media elektronik.

Praktik *Open Booking Order* (BO) merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat di mana laki-laki atau perempuan memasarkan dirinya melalui media *online*, yang merupakan sarana kelangsungan hidup atau pemuasan kebutuhan pribadi sebagai kebutuhan seksual yang tidak terkendali. Praktik *Open Booking Order* (BO) di Indonesia merupakan tindakan kriminal karena melanggar norma, moral, melibatkan Prostitusi ilegal dan pelecehan serta pencemaran nama baik. *Open Booking Order* (BO) merupakan bagian dari *Cybercrime* dan *Cyberpornography* dalam pengertian muatannya maupun dari segi unsur sama halnya dengan Pornografi, namun yang membedakannya yaitu penyebarannya. Dikatakan *Cyberpornography* apabila penyebarannya melalui jaringan internet pada media sosial, khususnya seperti penyebaran Pornografi dilakukan melalui Facebook, Telegram, Twitter dan media sosial lainnya. Sedangkan, Pornografi dapat dipertunjukkan di depan umum, tidak melalui jaringan internet atau dunia maya.

Terdapat perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaku Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) seperti:

- a) Mempromosikan atau Mengiklankan *Open Booking Order* (BO)
- b) Admin Group Praktik *Open Booking Order* (BO) dalam sebuah Group Komunitas
- c) Menarasikan Pornografi
- d) Menampilkan Pornografi
- e) Menampilkan Konten Homoseksual

Berdasarkan uraian di atas, perilaku-perilaku tersebut dapat dijerat hukum karena telah melanggar kesusilaan yang termuat dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal

27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang isinya melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>18</sup>*

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak menyinggung mengenai istilah Pornografi, melainkan *“muatan yang melanggar kesusilaan”* yakni menyebarkan konten yang tidak etis melalui internet.

Dalam konteks Hukum Pidana Islam menawarkan diri secara seksual (Pelacuran) dan mengumbar aurat merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai etika dan moral. Aurat itu seharusnya disembunyikan di depan mata siapa pun yang melihatnya, tetapi pada kenyataannya itu adalah hal yang biasa untuk ditampilkan. Ajaran agama Islam menjelaskan bahwa mengumbar ketelanjangan adalah tindakan yang mengarah pada perzinahan dan Zina sangat dilarang dalam Islam.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an secara eksplisit melarang untuk mendekati perzinahan dan terdapat ancaman hukuman yang berat. Dalam firman Allah SWT. QS. Al-Isra' Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

Artinya: *“Janganlah kamu mendekati (zina). Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra' 17 : 32)<sup>19</sup>

Allah SWT. juga memberikan peringatan agar kaum Muslim terhindar dari perilaku seks menyimpang dan selalu menjaga pandangan. Seperti dalam firman Allah SWT. QS. An-Nur Ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِمَنِ الصَّنَعُونَ - ٣٠

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hlm 11

<sup>19</sup> Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. hlm 397



Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nur 24 : Ayat 30)<sup>20</sup>

Kemudian, Al-Qur’an juga mengatur mengenai untuk menjaga etika dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Mujadalah Ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ - ٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan dan ketidaktaatan kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan”. (QS. Al-Mujadalah 22 : Ayat 9)<sup>21</sup>

Dalam Hadist Riwayat Muslim Rasulullah SAW. bersabda tentang menjaga aurat antara sesama jenis. Hadist tersebut berbunyi:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ،  
وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya: “Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan laki-laki tidak boleh mendatangi laki-laki lain dalam satu pakaian (tidur dalam satu pakaian atau selimut dengan saling bersentuhan kulit), begitu juga dengan perempuan”. (Hadist Muslim Nomor 512)<sup>22</sup>

Maka dari itu, dibutuhkan pemahaman dan analisis lebih mendalam mengenai perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaku Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) yang melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Pidana Islam.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran tersebut diperkuat dengan beberapa teori yang mendasari kajian yang dilakukan yakni Konsep Hukum Positif dan Konsep Hukum *Ta'zir*.

<sup>20</sup> Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. hlm 502

<sup>21</sup> Pentafsir Al-Qoeraan, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. hlm 123

<sup>22</sup> Musthafa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013. hlm 323

## 1. Konsep Hukum Positif

Dalam konsep penghukuman dalam hukum positif terdapat teori penghukuman yang bisa dijadikan sebagai pengantar dalam penentuan hukum dalam suatu kasus pidana yaitu:<sup>23</sup>

### a) Teori *Absolut*

Teori Pembalasan berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan dan penghukuman. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima hukuman akibat kesalahannya. Dasar pemidanaan dilihat dari jenis kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelakunya harus menerima hukuman yang setimpal.<sup>24</sup>

### b) Teori *Relatif*

Teori Penghukuman bertujuan sebagai sarana pencegahan dan mengamankan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut teori ini, dasar pemidanaan adalah pencegahan, yaitu pencegahan secara umum ditujukan kepada masyarakat.<sup>25</sup>

### c) Teori Gabungan

Teori ini dikemukakan oleh *Zavenberg* dan *Mr. De Bie* yang menjadi dasar pemidanaannya adalah pembalasan dan ketertiban dalam masyarakat, dengan kata lain dua hal tersebut adalah dasar dari penjatuhan pidana yang merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relatif.<sup>26</sup>

### d) Teori Rehabilitasi

Pelayanan pengobatan secara medis atau sosial yang ditujukan untuk membantu si pelaku dalam Rehabilitasi.

## 2. Konsep Hukum *Ta'zir*

Hukuman *Ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *Syara'* dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan Hakim.<sup>27</sup> Fungsi hukuman *Ta'zir* sebagai pelajaran dan pencegahan baik kepada si

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001. hlm 179-180

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm 105

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm 106

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm 107

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

pelaku atau masyarakat lain untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Dalam menjatuhkan Hukuman *Ta'zir* ditetapkan oleh *Ulil Amri'* (Penguasa atau Penegak Hukum) mengidentifikasi suatu bentuk delik yang merugikan kepentingan umum.

Dalam Syari'at Islam, bentuk Hukuman *Ta'zir* yang dijatuhkan kepada pelakunya tidak ditetapkan secara rinci. Abdul Qadir Audah mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat pembagian Hukuman *Ta'zir* menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Hukuman Mati
- b) Hukuman Jilid
- c) Hukuman Penjara
- d) Hukuman Pengasingan
- e) Hukuman Salib
- f) Hukuman Penjara
- g) Hukuman Pengucilan
- h) Hukuman Celaan
- i) Hukuman Ancaman
- j) Hukuman *Tasyhir'*
- k) Hukuman Denda



Menurut Abdul Qadir Audah, prinsip penghukuman *Ta'zir* dalam syariat Islam bukanlah vandalisme melainkan sebuah pelajaran. Namun, sebagian Ulama Fiqh membuat suatu pengecualian yang membolehkan penjatuhan hukuman mati jika diinginkan kepentingan umum. Hukuman *Ta'zir* jumlahnya sangat luas karena mencakup segala perbuatan maksiat yang tidak diatur oleh Undang-Undang dalam *Nash* dan *Syara'*, dalam penentuan hukumannya diberikan kepada *Ulil Amri'* untuk menyesuaikannya dari hukuman ringan ke berat dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.<sup>29</sup>

Kasus Homoseksual melalui Praktik *Open Booking Order* (BO) termasuk ke dalam *Masail Fiqh Jinayah* yakni permasalahan yang baru dan tidak dijelaskan

---

hlm 593

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008. hlm 86-102

<sup>29</sup> Ahmad Syarbaini, *Jurnal Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*. hlm 7-8

dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan menggunakan metode Ijtihad. Dalam penerapan dan penjatuhan sanksinya Peneliti menggunakan Konsep *Ta'zir* karena persoalan tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dalam penentuan hukumannya diserahkan kepada Penguasa atau *Ulil Amri* untuk menyesuaikan dari hukuman ringan sampai hukuman berat dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Pemilihan Konsep tersebut mengacu pada :

1) Alasan Metodologis

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan sosiologis masyarakat dan bagaimana peran hukum dalam menanggulangi perubahan sosiologis yang terjadi di masyarakat.

2) Alasan Teoritis

Penelitian ini akan menerapkan Konsep Hukum Positif dan Konsep Hukum *Ta'zir* yang diharapkan adanya timbal balik dari kedua konsep tersebut dalam pengaturan suatu keadaan masyarakat agar tidak keluar dari norma hukum yang berlaku.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan dan Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dan untuk memberikan hasil yang bermanfaat, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif atau Regulasi adalah studi hukum yang ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan literatur karena akan membutuhkan data sekunder dalam dokumen dan kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis, yaitu interpretasi penelitian analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul yang kemudian disandingkan dengan Undang-Undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum.

## 2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif. Data Kualitatif adalah menggambarkan data yang terkumpul yang dijabarkan melalui metode Deskriptif Analisis untuk memperoleh data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sumber data yang Peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah tiga sumber data yang digunakan, yaitu :

- a) Sumber Data Primer adalah kumpulan data yang diolah oleh Peneliti pada topik atau subjek penelitian meliputi normatif atau landasan hukum seperti dalam Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, *Qiyas*, KUHP dan UU ITE.
- b) Sumber Data Sekunder adalah dokumen hukum atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang digunakan sebagai pedoman pelengkap serta penelitian terdahulu berupa Disertasi, Skripsi, Jurnal, dan Buku.
- c) Sumber Data Tersier, merupakan bahan data yang digunakan untuk memberikan petunjuk seraf penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang meliputi Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan sebagainya.<sup>30</sup>

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini Peneliti menggunakan teknik *Library Research* atau Studi Pustaka, yaitu menggunakan data statistik yang telah dikumpulkan judul penelitian ini dan kajian buku berupa KUHP, Ensiklopedia, Makalah, Artikel, Jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan yang dibahas di penelitian ini.

## 4) Analisis Data

Penelitian secara Kualitatif dipilih sebagai bentuk analisis data yang diperoleh dari *Library Research* atau Studi Pustaka sebagai bentuk analisis dan seleksi data. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data multi bagian dengan Metode Kualitatif seperti Buku Pidana, KUHP, dan UU ITE. Oleh karena itu,

---

<sup>30</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm 24

penelitian ini mengarah pada isu sentral yang tertuang dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat Analisis Konten yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data yang telah terkumpul yang kemudian dijelaskan dan disandingkan dengan Undang-Undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum.


### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pencarian Peneliti baik secara media offline ataupun *online*. Peneliti menemukan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang terkait dan memiliki kesamaan dalam hal pembahasan dan metode.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dhea Maulidina Rahmah (2020). <i>Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam</i>	Pemberian sanksi menurut UU ITE dan Hukum Pidana Islam tentunya terdapat beberapa perbedaan, meskipun pada dasarnya sama-sama memberikan sanksi dan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hukum Positif, Prostitusi <i>Online</i> termasuk kedalam UU No 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal	Ketentuan tersebut mengacu pada sanksi Prostitusi <i>Online</i> berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam.	Dalam penelitian saudara Dhea Maulidina Rahmah membahas Prostitusi <i>Online</i> terhadap yang berlawanan jenis dan menganalisis sanksi yang patut diberikan kepada unsur-unsur dalam Prostitusi <i>Online</i> . Sedangkan, dalam penelitian saudara Ramdan Herdiana membahas <i>Open Booking Order</i> (BO) terhadap sesama jenis




		<p>27 Ayat (1) dengan hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal 1 (satu miliar). Sedangkan, dalam Hukum Pidana Islam, PSK dan pengguna jasa Prostitusi <i>Online</i> digolongkan dengan <i>Jarimah</i> zina yang ketentuan hukumnya sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadist yakni, Zina <i>Muhsan</i> dihukum rajam atatu dirajam sampai mati di depan orang banyak. Sedangkan Zina <i>Ghairu Muhsan</i> yang di dera 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.</p>		<p>atau Homoseksual dan mengidentifikasi perbuatan dan perilaku apa saja yang biasanya dilakukan dalam melakukan Praktik <i>Open Booking Order</i> (BO) Homoseksual.</p>
--	--	--	---	--

2	<p>Santi Suryani (2020). <i>Sanksi Bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam</i></p>	<p>Hukuman untuk Prostitusi <i>Online</i> berdasarkan Hukum Positif adalah hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal 1 (satu) miliar, hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda tujuh ribu seratus rupiah dan hukuman penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu. Sedangkan, menurut Hukum Pidana Islam, ialah termasuk kedalam perbuatan <i>Jarimah Zina</i> yang hukumannya adalah dirajam dan dicambuk 80 (delapan puluh) kali. Karena didalam Prostitusi <i>Online</i> perbuatan yang dilakukan sama halnya dengan prostitusi pada umumnya hanya saja yang membedakan adalah</p>	<p>Menganalisis sanksi menggunakan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.</p>	<p>Santi Suryani membahas mengenai Prostitusi <i>Online</i> yang berlawanan jenis lalu dikaji menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan, dalam penelitian saudara Ramdan Herdiana membahas mengenai Prostitusi <i>Online</i> yang melibatkan kaum sesama jenis atau Homoseksual yang kemudian dikaji dan dianalisis menurut UU ITE dan Hukum Pidana Islam.</p>
---	--	---	--	--

		<p>jenis transaksi yang dilakukan secara <i>Online</i>.</p>		
--	--	---	--	--



3	<p>Silvia Arnie (2019). <i>Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Cyberpornography Dihubungkan Dengan Konten Grup Facebook Yang Bermuatan Kesusilaan</i></p>	<p>Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ikhsan Syamsudin. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg perlu dipertimbangkan kembali mengingat perbuatan terdakwa Ikhsan Syamsudin sangat bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang ada pada masyarakat karena Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. dengan mengingat hal tersebut, maka secara jelas dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No</p>	<p>Menganalisis sanksi bagi “pembuat akses” dalam kasus Group Gay Indonesia yang isinya melanggar kesusilaan menurut Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>Dalam penelitian saudari Silvia Arnie ia menganalisis mengenai pelaksanaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu ia menyandikannya dengan suatu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang membahas tentang pelanggaran kesusilaan yang dilakukan dalam sebuah Group Facebook yang bernama Group Gay Bandung Indonesia (GBI). Sedangkan, dalam penelitian saudara Ramdan Herdiana, ia meneliti dan menganalisis perbuatan dan perilaku apa saja</p>
---	--	--	--	--

		<p>48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang mengadili terdakwa Ikhsan Syamsudin selaku pengelola dan admin Group Facebook itu benar, namun hukuman selama delapan bulan penjara terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. dibandingkan dengan kasus putusan Dedi Maizal dengan Nomor Putusan 393/Pid.B/2014/PN.Pdg. dalam pasal yang sama, ia divonis lebih berat dengan hukuman 10 bulan penjara.</p>		<p>yang biasanya dilakukan dalam melakukan Praktik <i>Open Booking Order</i> (BO) Homoseksual yang melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut.</p>
--	--	---	---	--

Dari ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah letak objek fokus pembahasan yang saya teliti yakni mengenai perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaku Homoseksual melalui *Praktik Open Booking Order* (BO) yang melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Kemudian, terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni menggunakan ketentuan Pasal

45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

